



## PEKAN DEPAN REKOMENDASI DISERAHKAN 604 Buah APK Diduga Melanggar Perwal

YOGYA (KR) - Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang diduga melanggar Peraturan Walikota (Perwal) 55/2018, membengkak. Jika sebelumnya dipetakan terdapat 45 buah, saat ini tercatat menjadi 609 buah.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Yogya Tri Agus Inharto, lonjakan dugaan pelanggaran APK tersebut merupakan hasil identifikasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). "Hampir setiap hari ada pelanggaran baru. Namun tahap awal ini sudah terpetakan 609 buah yang akan segera kami rekomendasikan penertibannya ke Satpol PP Kota Yogya," jelasnya, Kamis (1/11).

Sesuai rencana, rekomendasi tersebut akan diserahkannya pada pekan depan. Sebelumnya, parpol atau pemilik APK diberi kesempatan 1x24 jam untuk menertibkannya secara mandiri. Jika sampai batas waktu tersebut tidak juga dilakukan, maka Satpol PP memiliki

kewenangan untuk menertibkan bersama aparat kepolisian dan didampingi petugas Bawaslu. APK yang ditertibkan akan disita oleh petugas, namun bisa diambil oleh pemiliknya.

Tri Agus Inharto, menambahkan pelanggaran APK tersebut tidak termasuk bendera. Jika bendera yang melanggar aturan turut dimasukkan dalam rekomendasi penertiban maka jumlahnya bisa mencapai tiga kali lipat atau 2.311 buah. "Meski bendera belum kami masukkan dalam rekomendasi, namun tetap masuk dalam catatan kami. Sedikitnya ada 1.702 bendera yang pemasangannya melanggar aturan," tandasnya.

Sedangkan jenis APK yang paling banyak melanggar ialah rontek dengan 294 buah. Setelah itu disusul umbul-umbul 189 buah, spanduk 94 buah, banner 20 buah, baliho 10 buah, dan stiker dua buah. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005